

## **BUPATI BELITUNG**

#### PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

# PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BELITUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 251 ayat (5)
  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
  Daerah, dan menindaklanjuti Diktum KETIGA Keputusan
  Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8845 Tahun 2016 tentang
  Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5
  Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan
  Pemberhentian Perangkat Desa, perlu dilakukan pencabutan
  atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun
  2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
  Perangkat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

## Dengan Persetujuan Bersama

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

#### dan

#### **BUPATI BELITUNG**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

> Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016

#### **BUPATI BELITUNG**

ttd.

#### SAHANI SALEH

Diundangkan...

Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

# KARYADI SAHMINAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.10/2016)

#### **PENJELASAN**

# ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

# PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### I. UMUM

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8845 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sehingga perlu dibatalkan.

Muatan materi peraturan daerah dimaksud yang dibatalkan, meliputi:

- 1. Keseluruhan materi muatan Peraturan Daerah dimaksud untuk disesuaikan dengan:
  - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- 2. Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa "dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko".

Berdasarkan...

Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu dicabut.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 27